



Kecamatan Belimbing

Jalan Muara Enim- Palembang Sumatera Selatan Desa Cinta Kasih Kabupaten Muara Enim

31352 085383609875

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Belimbing

Penerbitan SPPHAT

No. SK : 27/KPTS/Sekret -BL/2022 Perubahan atas 40/KPTS/Sek

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli Tanah
2. Surat jual beli/Hibah
3. Surat pengakuan Hak yang bersangkutan /pemilik tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Untuk permintaan surat SPPHAT
2. Petugas Melakukan Pemeriksaan Berkas, Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap maka diproses untuk pembuatan SPPHAT
4. Penandatanganan Saksi – saksi (Kades, Penjual, Pembeli, Pegawai Kecamatan)
5. Verifikasi Oleh Pengawas Kantor Camat
6. Verifikasi dan Paraf berkas Oleh Sekcam
7. Penanda tangan SPPHAT oleh Camat
8. SPPHAT dan Berkas di serahkan Kembali Ke petugas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPHAT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah)



Kecamatan Belimbing

Jalan Muara Enim- Palembang Sumatera Selatan Desa Cinta Kasih Kabupaten Muara Enim

31352 085383609875

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Belimbing

Pengaduan Layanan

Datang Langsung

Surat Kantor

Kotak Saran